



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua;
4. Pelaksana.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Buleleng Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025 bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Buleleng Nomor : SP DIPA 076.01.2.658091/2025 tanggal 12 Desember.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 09 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025.

TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Komang Dudhi Udiyana	Ketua KPU	Pembina
2	Gede Agus Tryo Arisnawan	Anggota KPU	Pembina
3	Ngurah Cahyudi Wiratama	Anggota KPU	Pembina
4	Putu Arya Suarnata	Anggota KPU	Pembina
5	Ida Bagus Nyoman Dedy Andiwinata	Anggota KPU	Pembina

B. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ni Wayan Purnamawati	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
2	Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana	Ksb Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua
3	Luh Sukranadi	Staf	Pelaksana
4	Kadek Bayu Thama	Staf	Pelaksana
5	Komang Renada	Staf	Pelaksana

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 09 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA